

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG**

(Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Shinta Haulia

NIM : 30302100311

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG**

(Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati)



Diajukan Oleh :

Shinta Haulia

NIM : 30302100311

Pada tanggal, 6 Februari telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-2704-6601

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG
(Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Shinta Haulia
NIM : 30302100311


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj.Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Anggota

Anggota



Dr. H. Amin P., S.H,Sp.N, M.Hum
NIDN. 06-0612-6501

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
NIDN. 06-2704-6601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) yang dikerjakan dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (QS. Al-Baqarah : 286)
- ❖ ”Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur rangkai lagi satu-satu” (Satu-satu - Idgitaf)

Skripsi Ini Saya Persembahkan :

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Parsono dan Ibu Mufti Azizah;
- ❖ Saudara kandung saya tercinta Laili Ashrya;
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Haulia
NIM : 30302100311
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang telah penulis buat dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANA UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (Studi Kasus Nomor Putusan 159/ Pid.B/2023/PN Pati)” adalah benar-benar karya saya sendiri dalam penyusunannya dan penulis tunduk, patuh terhadap etika, kaidah, norma-norma yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini penulis tulis dengan penuh kwsadaran bahwa tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung tindakan plagiasi, penulis bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Februari 2025
Yang menyatakan

Shinta Haulia
NIM. 30302100311

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Haulia
NIM : 30302100311
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

”PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/ PN Pati)”

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Februari 2025
Yang Menyatakan

Shinta Haulia
NIM : 30302100311

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamaaniraahim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya karena telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayah, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) ilmu hukum

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga, yaitu kepada Orang Tua penulis, Bapak Parsono dan Ibu Mufti Azizah Sp,d yang telah memberikan segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis, terima kasih juga untuk cinta kasihnya, dukungannya, dan do'anya yang tidak pernah putus untuk penulis, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Widayati. S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H., selaku Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ida Musofiana. S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dini Amalia Fitri, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan selaku Dosen Wali yang memberikan semangat serta nasihat.
7. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi kesempatan penulis untuk dibimbing, memberi arahan, masukan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama 3,5 tahun.
9. Seluruh Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pati Kelas IA, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dan wawancara guna penyusunan skripsi.
11. Ibu Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati Kelas IA, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai topik pembahasan penyusunan skripsi.
12. Saudara penulis, Fiqhi Aliya, Naura Khoiriyah, Tifany Chamalea, Cetta Probo, Sultan Saka, Catto Probo, Cakka Probo, dan Ghania Pramaishella T, terima kasih

selalu memberikan dukungan, dan semangat bagi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum, Salsa Jesica, Dea Atika, Tazkiya Insani, Bilbina Vidya Anggraeni, Ina Batul Laili, Eva Mustaqimah S. Wulan Safitri, Ani Sri Wijaya, Wulan Safitri, Kholis Fu'adah, Dwi Rejeki H., Henny Indria, Inne Rachma, Almazia, Angelique Marcelelyan, Ridwan Maula R. Bagus Arya, Sheva Alfajri, yang telah tulus menjadi teman penulis selama masa perkuliahan, memberi dukungan, serta semangat.
14. Kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (SV), Hasna Nabila, Tiara Tirta, Deandra, Naufal, Angger, Diva, Nabila, Bagus, Anang, Ulin, Sofia, Priska, Shovia, dan Firsta, yang telah memberi pengalaman baru, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman ORMAWA Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Rafi, Lutfi, Qossam, Dida, Wiyugani, Nabil, Dyah, Antessa, dan Adam, yang telah kebersamai selama satu tahun, dan memberikan semangat.
16. Teman-teman Patroli Keamanan Sekolah SMAGA, Maya, Galuh, Shifa, Hilmi, Andi, Choirida, Nabila, Syafira, Insyika, Karina, dan Walidatun, terima kasih telah memberi dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu, dan kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi.
18. *Last but not least*, terima kasih kepada diri sendiri Shinta Haulia atas segala usaha yang telah dikeluarkan dengan ikhlas diikuti dengan do'a sehingga penulis tidak

pernah menyerah selalu bangkit kembali untuk menyelesaikan skripsi ini Semoga penulis tetap menjadi insan yang selalu kuat, sabar, dan rendah hati.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, semoga semangat, do'a, dan dukungan yang diberikan untuk penulis dibalas oleh Allah SWT, *Aamiin ya Rabbal Al aamiin.*

Semarang, 19 Februari 2025
Penulis



Shinta Haulia
NIM : 3030210033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
ABSTRAK.....	XIV
ABSTRACT.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistem Penulis	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	49
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Tindak Pidana Islam.....	56
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 64
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dalam Kasus Nomor Putusan 159/ Pid.B/2023/PN Pati	64
B. Perbandingan Pertimbangan Hukum antara Kasus Kebakaran yang dilakukan seorang remaja (Di dalam Anggota Keluarga) dan Orang Lain (Non-Keluarga).....	79
 BAB VI	 82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	 85
 LAMPIRAN.....	 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Keterangan Izin Riset	90
Gambar 2. Surat Keterangan Selesai Riset	91
Gambar 3 dan 4 Wawancara dengan Ibu Erni Apriliani, S.H.,S.E.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati Kelas IA dalam Putusan Perkara Nomor 159/ Pid.B/2023/PN Pati	92



ABSTRAK

Tindak pidana kebakaran yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap rumah orang tuanya dapat membahayakan keamanan umum dan tentunya menyebabkan kerugian materiil serta immaterial. Dalam tindak pidana kebakaran yang dilakukan seorang remaja tersebut dapat dijerat dengan Pasal 187 KUHP tentang kebakaran yang membahayakan keamanan umum selain itu dalam tindak pidana kebakaran tersebut perlu dilakukan adanya pertimbangan dari aspek hukum, psikolog dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Pati Kelas IA dan dengan cara penelusuran kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. penerapan ketentuan pidana tindak pidana kebakaran dalam putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati yaitu berupa dasar hukum yang sudah ditetapkan pada Pasal 187, Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang kebakaran. Dan untuk penetapan pelaku sebagai tersangka pada kasus kebakaran juga harus dipenuhi oleh unsur-unsur seperti, unsur kesengajaan, unsur membahayakan keamanan umum, dan unsur kerugian yang ditimbulkan. 2. peran aparat penegak hukum dan kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana kebakaran pada putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati yaitu dengan cara tahap penyelidikan (polisi), tahap penuntutan (jaksa), tahap pengadilan (hakim), dengan putusan terdakwa dipenjara selama 6 tahun dengan beban yang diringankan. Dalam kasus kebakaran tersebut tidak ada satupun kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kebakaran, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The criminal act of arson committed by a teenager against their parents' house can endanger public safety and certainly cause both material and immaterial losses. In the case of arson committed by a teenager, they can be charged under Article 187 of the Indonesian Penal Code (KUHP) for arson that endangers public safety. Additionally, in such a case, legal, psychological, and social considerations need to be taken into account. Therefore, effective law enforcement is required to prevent and address such criminal acts.

This research uses a juridical-sociological method, with a descriptive research specification. The data sources used in this research include both primary and secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve interviews at the Pati District Court Class IA and library research. The data analysis method uses a qualitative approach.

The results and discussions are as follows: First, the application of criminal provisions for arson in the verdict 159/Pid.B/2023/PN Pati, which is based on the legal grounds established in Articles 187 and 188 of the Penal Code regarding arson. The establishment of the perpetrator as a suspect in the arson case must also fulfill elements such as intent, endangering public safety, and the resulting losses. Second, the role of law enforcement officers and the challenges faced in handling the arson crime in the verdict 159/Pid.B/2023/PN Pati involve the stages of investigation (by the police), prosecution (by the prosecutor), and trial (by the judge), with the defendant being sentenced to 6 years in prison with a reduced sentence. In this arson case, no obstacles were encountered by law enforcement officers.

Keywords : Arson, Law Enforcement.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang didirikan berdasarkan prinsip negara hukum (rule of law), Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hukum di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dan segala tatanan kehidupan berbangsa, dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila yang berarti sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Penegakan hukum tindak pidana merupakan salah satu aspek dari politik kriminal (*criminal policy*) yaitu salah satu komponen dalam strategi pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk sepenuhnya memberantas atau menghapus kejahatan, karena pada dasarnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang sering disebut sebagai masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang tidak bisa diselesaikan secara efektif melalui penerapan undang-undang pidana.¹

¹ John Kenedi., 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.4-13

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan bukanlah satu-satunya upaya, penegakan hukum pidana dianggap paling efektif karena memiliki kekuatan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan adanya sanksi hukum yang tegas masyarakat akan lebih waspada dan cenderung menghindari tindakan kriminal. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Namun, tidak kalah penting untuk diingat bahwa penegakan hukum juga harus diimbangi dengan pendekatan pencegahan lainnya, seperti pendidikan, program rehabilitasi bagi perilaku kejahatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tentunya mengurangi angka kejahatan di masyarakat, dengan melakukan upaya tersebut, makna sebuah negara dipertaruhkan dalam bidang penegakan hukum, karena di situlah esensi keberadaan negara diuji.²

P. De Haan dan kawan-kawan, seperti yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa, “penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi”. Sanksi merupakan penggunaan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma hukum”.³

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, <https://www.komisiyudisial.go.id> di akses 19 Oktober pkl. 10:09 WIB

³ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, & Erwin, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa, *PAMPAS Journal Of Criminal*, Vol 3, No. 3, hlm 252.

”Titik Triwulan Tutik” juga menyatakan, “Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-nilai hukum dengan mencerminkannya dalam sikap dan tindakan di tengah pergaulan masyarakat, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁴

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menopang sistem bernegara serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia memiliki peran penting sebagai upaya untuk menyelesaikan atau mengadili kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.⁵ Hal ini juga dapat dipahami karena pada dasarnya kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial, yang dapat ditangani secara langsung melalui penerapan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan merupakan suatu permasalahan manusia dalam lingkup masyarakat yang bersifat sosial dan memiliki sebab dari suatu akibat tertentu. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam pergaulan hidup masyarakat. Tingkat naik turunnya angka kejahatan memiliki faktor seperti keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

⁴ *Ibid*, hlm.252

⁵ Andi Amigra, 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang” (Studi Kasus Putusan No.1606/Pid.B/2010/PN.MKS), Skripsi Fakultas Hukum Makassar hlm 4.

Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan dan menimbulkan kerugian.⁶

Selanjutnya di jelaskan pula dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya : Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Keamanan umum mencakup terhadap perlindungan individu dan barang karena merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum tidak hanya mencakup tindakan yang merugikan individu secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan yang luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.⁷

Kejahatan telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perkara yang penulis bahas dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati.**

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar- Dasar Pidana Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, hlm.2.

⁷[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum)

Kejahatan terjadi karena memiliki sebab dan akibat, seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Kejahatan ini terjadi di Kota Pati Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jepat Kidul Rt. 04 Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Sabtu 24 Juni 2023, sekitar jam 22.00 WIB, terjadi tindak kejahatan yang dilakukan seorang pemuda akibat kekalahan dalam perjudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁸

Perjudian adalah suatu permainan di mana pemain bertaruh dengan memilih satu pilihan di antar beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu pilihan yang benar menentukan pemenang. Pemain yang kalah taruhan harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹

Tidak berhenti di situ, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, pemuda tersebut pulang ke rumah untuk bertemu orang tuanya dan meminta uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, orang tuanya menjawab bahwa mereka sedang tidak memiliki uang. Mendengar hal itu, pemuda tersebut mengancam orang tuanya dan berkata “kalau tidak kamu kasih, rumah ini akan saya bakar”. Pada hari Selasa, 27 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, pemuda tersebut mengendarai sepeda motornya menuju Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-temannya.

⁸ <https://sipp.pn-pati.go.id/>

⁹ Alfain Bahtiar, 2023, “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm 10.

Sesampainya di Alun-alun Tayu, pemuda tersebut bergabung dengan temannya untuk minum minuman keras sambil berteriak “lima ratus ribu kalau tidak saya bakar”

Selanjutnya, pukul 21.00 WIB, pemuda tersebut mengajak teman-temannya untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumahnya. Kemudian pukul 22.30 WIB pemuda tersebut kembali mengajak teman-temannya untuk pergi ke Alun-alun Tayu. Tidak lama setelah itu, pemuda tersebut pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Sesampainya di rumah, pemuda tersebut masih merasa kesal dan marah karena permintaannya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dipenuhi. Ia kemudian memiliki niat untuk membakar rumah orang tuanya. Ketika situasi di sekitar rumahnya sedang sepi, pemuda tersebut mengambil botol bekas minyak goreng yang berada di dalam karung dekat kandang ayam di belakang rumahnya, serta mengambil selang berwarna biru dari dalam rumah.

Selanjutnya, pemuda tersebut menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari tangki sepeda motor Honda Beat menggunakan selang biru. Bahan bakar minyak (BBM) tersebut dialirkan ke dalam botol bekas minyak goreng hingga terisi sebanyak $\frac{1}{4}$ botol. Dengan botol yang telah diisi bahan bakar minyak (BBM), pemuda tersebut memasuki rumahnya lalu menyiramkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke kursi dan menyalakan api menggunakan korek gas berwarna merah sehingga membuat kursi tersebut kebakar.

Setelah kursi di dalam rumah terbakar, pemuda tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke Alun-alun Tayu. Sementara itu karena rumah orang tua pemuda tersebut terbuat dari kayu, api yang membakar kursi segera menyambar bagian lainnya sehingga rumah milik orang tuanya habis terbakar

Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang diatur dalam pada pasal 187 sampai dengan pasal 206 KUHP. Namun dalam kasus ini, tindak pidana tersebut diatur pada pasal 187 KUHP, pasal 188 KUHP, dan pasal 206 KUHP, yang semuanya termasuk dalam Buku II Kitab Undang- Undang KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 187 KUHP:

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran ledakan atau banjir, jika karenanya timbulnya bahaya umum bagi barang”

2. Pasal 188 KUHP:

“Karena kealpaanya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang”

3. Pasal 200 KUHP:

“Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika timbul bahaya umum bagi barang.¹⁰

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan bahwa tindak pidana kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum.

¹⁰ *Ibid*, <https://sipp.pn-pati.go.id/>

Dalam kasus ini, tidak hanya mencakup aspek hukum pidana tetapi juga melibatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban yang berada dalam satu keluarga. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum menghadapi suatu dilema, karena tindakan tersebut tidak hanya membahayakan keamanan umum, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan keluarga.

Sebagaimana diketahui kasus ini melibatkan seorang anak yang dengan sengaja membakar rumah orang tuanya setelah terjadi perselisihan. Rumah yang semula menjadi tempat tinggal bersama, kini habis terbakar yang tentunya menimbulkan kerugian serta membahayakan orang-orang sekitar. Berdasarkan pasal 187 KUHP, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berat karena dengan sengaja menyebabkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum. Namun, karena pelaku merupakan anggota keluarga korban, hal inilah yang menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan penanganan yang tepat, selain itu dalam kasus tindak pidana kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya perlu dilihat dari beberapa perspektif ilmu hukum, yaitu:

1. Perspektif Hukum Pidana :

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kebakaran yang ditulis pada pasal 187 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran yang dapat membahayakan keamanan umum, tentunya menyebabkan kerugian hingga mengancam nyawa orang disekitar. Seperti yang sudah diketahui pelaku yang menyebabkan kebakaran ialah seorang anak terhadap rumah orang tuanya, yang mana anak ini juga tinggal di

rumah itu. Namun, karena hubungan pelaku dan korban adalah keluarga perlu adanya pertimbangan asas kekeluargaan serta dampak psikologis yang mungkin mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. Penerapan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga perlu memperhatikan dampak sosial dalam keluarga.

2. Perspektif Hukum Keluarga

Dalam perspektif hukum keluarga, atau dari sudut pandang keluarga tindakan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban moral. Penyelesaian kasus ini dapat diarahkan melalui rekonsiliasi dan pembinaan dengan mempertimbangkan aspek emosional dan tanggung jawab keluarga. Pendekatan ini dapat mempertimbangkan, atau memunyai tujuan untuk memulihkan hubungan keluarga agar tidak merusak keluarga atau relasi di masa depan.¹¹

3. Perspektif Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Keadilan Restoratif bertujuan untuk mencari sebuah solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Proses inilah dapat dilakukan dengan cara mediasi atau upaya damai, dimana pelaku bertanggung jawab secara moral dan dapat dimintai mengganti kerugian korban.¹²

¹¹ Ach. Khairul Waro Wardani, 2022, Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kendiri), *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 6, No. 2, hlm. 191.

¹²Anshori, 2020, Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Lamongan Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2, hlm. 355.

Dengan cara inilah, aparat penegak hukum bisa menghindari penjatuhan hukuman pidana yang keras, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi yang telah dilakukan. Hal inilah yang memungkinkan terciptanya suatu keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pidana, tetapi juga aspek pemulihan psikologis dari kedua belah pihak yaitu anak dengan orang tuanya.

4. Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Rehabilitasi

Dalam perspektif hukum perlindungan anak dan rehabilitasi, jika seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan masih dibawah umur, maka pendekatan yang digunakan harus dulu mempertimbangkan aspek perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang sudah berkonflik dalam hukum, akan diarahkan pada proses rehabilitasi, bukan sekedar pemidanaan saja.¹³ Rehabilitasi sendiri dapat dilakukan dengan bimbingan dari pihak berwenang atau lembaga yang dapat membina pelaku agar tidak lagi mengulangi tindakannya dikemudian hari.

¹³ Marco Duran Sinaga, 2024, “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN MDN), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 27-28.

Dengan menyusun skripsi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati)**”, di dalam kasus ini menghadirkan tantangan bagi penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Pati Kelas 1A. Dalam kasus ini pendekatan yang seimbang antara penegak hukum pidana yang tegas dan pemulihan hubungan keluarga dapat memberikan keadilan yang manusiawi dan tentunya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Penulis nantinya juga akan mewawancarai secara langsung, dan penulis berharap dimana hasil dari wawancara tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam skripsi, namun juga tentunya akan memberikan kesadaran bagi masyarakat dan ilmu bahkan wawasan bagi pembaca, bahwa pentingnya penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk mencegah kejahatan pidana, khususnya yang dilakukan seorang anak yang dengan sengaja membakar rumah orang tuanya, lebih tepatnya tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, beserta mengetahui sanksi apa yang harus di terima anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis tertarik menelaah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dalam kasus nomor putusan 159/ Pid.B/2023/PN Pati?

2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dan kendala apa yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pembakaran dalam kasus nomor putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati?

C. Tujuan Penelitian

Setiap langkah seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu penulis harus menentukan tujuan dari penelitiannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran.
2. Untuk mengevaluasi peran aparat penegak hukum dan kendala apa yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pembakaran dalam kasus nomor putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sistem hukum pidana baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan

penegakan hukum terkait tindak pidana kebakaran dalam kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan sebuah rujukan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam memahami isu-isu terkait kebakaran sebagai tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, serta dapat menjadi bahan diskusi akademisi yang berkontribusi untuk pengembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak pidana kebakaran dalam kejahatan yang membahayakan keamanan bagi orang atau barang serta dampak hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih waspada dan bertanggung jawab dalam mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.

b. Bagi Penegak Hukum

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran atau sebuah referensi bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus tindak pidana kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

2. Diharapkan pula dapat membantu dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dan tentunya efisien dalam penanganan hukum khususnya kasus kebakaran yang membahayakan keamanan orang atau barang.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak pidana kebakaran dalam kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang serta dampak apa yang nantinya dihadapi oleh pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk lebih waspada dan bertanggung jawab dalam mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah sebuah bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibatkan dalam sebuah lingkungan bermasyarakat. Penegakan hukum meliputi semua tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan hakim dalam persidangan. Dalam literatur hukum, penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum pidana, perdata dan administrasi. Pada pembahasan ini, fokus pada penegakan hukum

pidana terhadap pelaku kejahatan kebakaran yang membahayakan keamanan orang atau barang, yang berhubungan dengan pidanan dalam KUHP.¹⁴

2. Tindak Pidana (Delik)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, atau diartikan juga sebagai suatu tindak pidana.¹⁵ Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dalam banyak literatur seringkali istilah perbuatan pidana yang disebut dengan delik.¹⁶ Dalam konteks kebakaran yang disengaja atau karena kelalaian, pada pasal 187 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain, akan dikenakan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, hukuman bisa mencapai lima belas tahun atau lebih.

¹⁴ Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfa Najicha, 2019, Penerapan Asal Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.5, No. 1, hlm 49.

¹⁵ Asst Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H, 2023, Tindak Pidana Dan Unsur Unsurnya Versus Deelneming Delicten/ Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol. 1, No. 1, hlm 59.

¹⁶ Wisnu Indaryanto, 2022, Bstandeel Percobaan Dan Permutakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum), *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 2, hlm. 137.

Tindak pidana kebakaran dalam skripsi ini fokus kepada perbuatan yang melibatkan kebakaran yang berakibat serius bagi keselamatan umum bagi barang yang berharga.

3. Bahaya bagi Orang atau Barang

Bahaya yang dimaksud dalam konteks ini merupakan situasi di mana dapat menyebabkan kerugian secara fisik, harta benda, ataupun mengancam keselamatan jiwa. Tindak pidana kebakaran dapat dikategorikan membahayakan jika dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan pada suatu bangunan atau property pribadi serta menimbulkan ketakutan atau kepanikan ataupun trauma di masyarakat. Dalam pidana kebakaran bahaya ini dapat berupa sebuah ancaman langsung seperti, kebakaran yang menjalar ke rumah sekitar atau bahaya secara langsung seperti asap dari kebakaran yang dapat mengganggu masalah kesehatan.

4. Keamanan Umum

Keamanan di dalam konteks hukum pidana adalah sebuah keadaan yang di mana masyarakat terlindungi dari ancaman atau bahaya, baik terhadap keselamatan jiwa ataupun harta benda dan salah satu fungsi utama negara, di mana pemerintah dan aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk keamanan yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Perlindungan terhadap keamanan publik merupakan salah satu alasan utama dibalik penegakan hukum yang ketat terhadap tindak pidana kebakaran.

5. Barang

Barang di dalam hukum pidana ialah mencakup segala bentuk harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dirusak atau dihancurkan oleh kebakaran. Dalam hukum pidana, barang-barang yang dibakar atau yang terancam akibat kebakaran dapat menjadi faktor yang memperberat atau memperingan sanksi yang dijatuhkan. Barang bisa berupa rumah, bangunan, kendaraan, atau benda berharga lainnya, kehilangan atau kerusakan barang akibat kebakaran menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun emosional bagi pemiliknya. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana kebakaran tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa, tetapi juga pada perlindungan terhadap barang-barang milik pribadi atau publik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penulis teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya diteliti.¹⁷

¹⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, Hl 13-14

Menurut Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penelitian juga dapat artikan juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis dalam konteks hukum yaitu cara dimana seseorang memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berfungsi di tengah masyarakat atau bisa dikatakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenar- benarnya atau suatu keadaan nyata dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan maksud penulis dapat mengetahui dan menemukan fakta, data yang dibutuhkan dengan seseorang yang nanti penulis wawancarai, bukan hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan saja, namun penulis juga memperhatikan aspek sosiologis.

2. Spesifik Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan dan memberi sebuah gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis.¹ Agar mengetahui tanggung jawab atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang Studi Kasus Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati.

¹⁸ <https://revou.co/kosakata/amalisis-deskriptif>

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Merupakan sebuah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang dimaksud peneliti ialah data yang didapat dari Pengadilan Negeri Pati Kelas IA. Dengan demikian, data yang didapatkan penulis bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Data Sekunder

Merupakan sebuah data yang telah dikumpulkan oleh penulis (atau pembuat) sebagai pendukung dari sumber pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau studi kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dipenelitian terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan di masyarakat dalam penelitian ini bahan yang digunakan berupa perundang-undangan di Indonesia. Menurut Soejono Soekanto bahan hukum primer ialah bahan hukum bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu sebuah hasil dari suatu kegiatan atau

tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁹ Dengan demikian, hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3) tentang landasan konstitusional yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan berkehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan, seperti:
 1. Pasal 187 tentang perbuatan membakar, meledakkan, atau menenggelamkan yang membahayakan keamanan umum
 2. Pasal 188 tentang kealpaan yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum.
 3. Pasal 200 KUHP tentang sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika timbul bahaya umum bagi barang.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kitab Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)
- e) Buku II Kitab Undang-Undang KUHP mengatur tentang kejahatan (tindak pidana)
- f) Putusan Pengadilan Kasus Perkara No 159/Pid.B/2023/PN Pti

¹⁹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: hlm.12.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang dimana terdiri atas buku-buku teks yang telah ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil atau topik penelitian.²⁰

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan teliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- c) Makalah, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- d) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier :

Merupakan suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Artikel Hukum

²⁰ John Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2008, Surabaya, Bayumedia, hlm.295

²¹ *Ibid*, hlm.295.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

a). Metode Pengumpulan Data Primer :

adalah suatu proses pengumpulan data langsung dari sumber pertama atau sumber asli, yang belum dianalisis sebelumnya. Dalam data primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang peneliti tanyakan dan mengumpulnya dilakukan secara langsung oleh peneliti diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam metode pengumpulan data primer, data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan cara Studi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara penulis (pembuat) secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data dari suatu situasi atau lokasi yang nyata dan relevan dengan topik penelitian. Metode ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu penegak hukum yang telah memberi putusan atas tindak pidana yang menjadi topik penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati.

b) Metode Pengumpulan Data Sekunder :

Metode suatu proses mengumpulkan sebuah data yang telah tersedia dan dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder

digunakan untuk mendukung atau melengkapi penelitian, analisis dan evaluasi. Dalam data sekunder diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang peneliti peroleh seperti, peraturan perundang-undangan, buku teori hukum, keputusan pengadilan, dan jurnal hukum. Dalam metode pengumpulan data sekunder, data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara penelitian (penulis) melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengakses, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis untuk mendukung penelitian penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisa data ini juga merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang sangat berguna untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data sendiri yaitu suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu satuan yang nantinya dapat dikelola, mensistesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.²³

²²Tanzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Tesis Yogyakarta, hlm.8

G. Sistem Penulis

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan yang di dalamnya terdiri dari penulisan dan pembagiannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistem Penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis memberikan uraian-uraian yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut, mengenai pengertian dan penjabaran tindak pidana kebakaran dalam penegakan hukum kejahatan yang membahayakan umum bagi orang atau barang baik dalam perspektif hukum pidana positif maupun pidana islam dan juga terdapat penjabaran mengenai hukum positif dan hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis memberikan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Pati Kelas 1A mengenai penerapan sanksi pidana kebakaran pada kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Bab ini juga menjawab berbagai rumusan masalah yang telah penulis lampirkan pada Bab I. Segala hasil studi lapangan dan studi Keputusan yang dilakukan

oleh penulis dan sudah terhimpun nantinya akan dijabarkan dalam bab ini hingga mencapai hasil yang diharapkan dan dapat menjawab seluruh permasalahan yang terkait dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini penulis menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dibahas dan menyajikan saran-saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dianalisis penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk di tegakkan, dipatuhi dan diaplikasikan secara adil dalam kehidupan bermasyarakat atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata sehingga menjadi pedoman bagi perilaku dalam berinteraksi di masyarakat (Soekanto, 2007).²³ Dalam konsep ini, ada beberapa elemen yang harus penulis dan pembaca perhatikan, yaitu adanya sebuah hukum yang berlaku, subjek hukum baik individu maupun lembaga), dan sanksi bagi pelanggar hukum.

Fungsi utama dari sebuah penegakan hukum adalah memberikan sebuah jaminan keadilan dan keamanan bagi masyarakat sekitar, sehingga ketika suatu hukum ditegakkan masyarakat akan merasa terlindungi hak-haknya dan pastinya terhindar dari suatu ketidakbenaran atau ketidakpastian.

²³ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

Penegakan hukum juga berfungsi untuk alat kontrol sosial, mencegah terjadinya konflik dan mengatur setiap perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Unsur-unsur dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung kepada aturan hukum yang berlaku saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah sebuah materi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sebuah prinsip, norma, dan aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam sebuah penegakan hukum. Substansi Hukum juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang apa yang di larang atau di perbolehkan, serta memberikan sebuah sanksi atau hukuman yang dikenakan bagi masyarakat yang melanggar terhadap ketentuan tersebut.²⁴ Seperti dalam perkara kasus tindak pidana ini ialah kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, terdapat dalam Kitab Undang-Undang (KUHP) yang mengatur tindak pidana tersebut, seperti pasal 187 KUHP yang menjelaskan sanksi bagi pelaku yang sengaja menimbulkan sebuah kebakaran.

²⁴<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>

Hukum yang baik ialah hukum yang harus mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Rahardjo,2009),²⁵ intinya substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta norma-norma yang ada di masyarakat.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup beberapa lembaga dan aparat yang menjalankan hukum. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara merupakan bagian dari struktur hukum. Sebuah struktur yang baik di tujukkan dengan adanya profesionalisme dan integritas dari para penegak hukum dan menurut Satjipto Rahardjo, integritas aparat hukum sangatlah penting agar yang di kerjakan sesuai dengan prosedur dan tidak berpengaruh oleh kepentingan tertentu.²⁶ Adanya struktur hukum ini sangatlah penting karena tanpa adanya lembaga yang memiliki otoritas untuk sebuah penegakkan hukum substansi hukum tidak dapat dijalankan dengan baik.

²⁵Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 168

²⁶*Ibid*

Dalam konteks tindak pidana kebakaran rumah ini, kepolisian bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti, jaksa bertugas untuk mengajukan dakwaan, dan yang terakhir hakim bertugas untuk memberikan sebuah putusan mengajukan dakwaan dan yang terakhir hakim bertugas untuk memberikan sebuah putusan.

3. Budaya Hukum :

Keberadaan hukum tidak pernah bisa lepas dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik dan ekonomi, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan pedoman hidup. Budaya hukum adalah sebuah nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, dan budaya hukum yang baik membuat masyarakat sekitar akan patuh dan menghormati hukum. Dalam hal ini sikap positif masyarakat terhadap hukum sangat mendukung efektivitas penegakan hukum, namun sebaliknya jika masyarakat saja menganggap hukum sebagai sesuatu hal yang sepele, maka penegakan hukum juga sulit untuk di terapkan atau sulit tercapai.²⁷

²⁷ . MD. Shodiq, 2023, *Budaya Hukum*, Sumatera Barat, hlm. 9

4 Saran dan Prasarana

Dalam penegakan hukum juga sangat bergantung kepada saran dan prasarana yang dimiliki, seperti fasilitas teknologi, kantor, serta anggaran yang memadai namun sebaliknya jika nya saran dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas hasilnya tentu juga tidak sesuai yang di harapkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas hasilnya tentu juga tidak sesuai yang diharapkan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat transportasi, komunikasi, alat-alat tulis kantor, petugas yang minim dan sebagainya yang akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tentunya menghambat kinerja penegak hukum, apalagi adanya sarana teknologi yang memadai akan dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi terhadap penegak hukum, terutama di era digital saat ini.

5. Aparat Penegak Hukum

Dalam sebuah penegakan hukum, peran aparat di dalamnya sangatlah penting, karena dalam sebuah perkara yang berhasil tidaknya sebuah perkara tergantung kepada aparat. Aparat penegakan hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, mempunyai rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional dalam menjalankan tugasnya akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Aparat jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan yang mengatur batas dari tugas dan

wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan sebuah peraturan hukum yang menjadikan tugas pokok, dengan hal seperti itu penegakan hukum akan mengalami sebuah kegagalan.

6. Lingkungan Sosial Ekonomi

Dalam lingkungan bermasyarakat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Seperti halnya pendidikan, kemiskinan, serta lapangan pekerjaan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan pada masyarakat dengan memiliki kondisi ekonomi rendah, sering terjadi sebuah pelanggaran hukum sebagai bentuk protes atau bentuk survival terhadap keadaan yang sedang dialami.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum tidak akan lepas dari berbagai faktor yang tentunya mempengaruhi proses dan hasilnya, dan inilah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial ialah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan berpengaruh secara langsung ataupun tindakan pada perilaku serta sikap perilaku individu. Faktor sosial sendiri meliputi kondisi suatu masyarakat, seperti kesadaran hukum, pendidikan, dan pola perilaku masyarakat. Dalam penegakan hukum lebih efektif jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan kesadaran akan

pentingnya mematuhi aturan, namun jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah tentunya akan menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ialah sebuah faktor yang dapat mempengaruhi sebuah status keuang seseorang, meliputi pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, dengan kondisi ekonomi yang lemah sering terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, selain itu dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk aparat penegak hukum dapat menghambat keberhasilan penegakan hukum.

3. Faktor Politik

Faktor politik ialah suayu faktor yang berkaitan dengan lingkungan eksternal suatu perusahaan maupun badan dan berkaitan dengan urusan publik maupun pemerintah. Faktor politik juga berkaitan dengan stabilitas politik dan independensi lembaga penegak hukum. Jika di situasi politik yang stabil, aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesiaonal, namun jika didalam politik ada ketidakstabilitas politik penegak hukum juga sangat berpengaruh oleh kepentingan tertentu.

4. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum ialah suatu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan suatu hukum, serta sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini mencakup kualitas dari integritas aparat penegak hukum, selain itu penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi akan menegakkan hukum secara adil dan tentunya konsisten. Namun jika terjadi suatu penyalahgunaan wewenang dalam aparat penegak hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum tentunya akan menurun.

4. Teori-Teori dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum memiliki beberapa teori untuk membantu memahami bagaimana penegakan hukum dan tujuan dari suatu penerapan aturan hukum, dan teori-teori tersebut meliputi:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan itu sendiri, definisi dari keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh pakar bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Dalam teori keadilan menekankan bahwa hukum harus dijalankan untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak, karena pada dasarnya keadilan adalah suatu

prinsip dasar dalam masyarakat yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban dan didalam penegakan hukum harus di lakukan tanpa memihak dan memperlakukan semua orang secara adil dan sama dimata hukum.²⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian dalam dalam penegakan hukum, adanya kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum juga sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam suatu penegakan hukum.²⁹

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari perlindungan hukum ialah tempat berlindung, pemaknaan dari sebuah kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan unsur yaitu tindakan melindungi unsur dari cara-cara melindungi.

²⁸ Muhammad Taufiq, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol. 19, No 1, hlm. 43

²⁹ *Ibid*

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, perlindungan hukum juga dapat dilihat sebagai suatu konsep atau gambaran dari fungsinya itu sendiri, yaitu memberikan suatu ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian dan kemanfaatan dalam masyarakat.

4. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum ialah menilai sejauh mana hukum yang sudah ada dapat diterapkan dan diikuti oleh masyarakat, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga dapat memahami budaya hukum yang ada di masyarakat yang sangat menentukan bentuk dari sebuah penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya mengenai pelaksanaan sanksi, tetapi juga mencakup sebuah usaha untuk mencegah pelanggaran hukum melalui pendidikan, sosialisasi dan pengawasan, penegakan hukum yang efektif ialah suatu upaya untuk menciptakan keteraturan, dan keadilan dalam bermasyarakat.³⁰

³⁰ Indra Cahyadi & Budi Muliawan, 2019, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar*, Vol. 4, No.1, hlm. 11

5. Teori Restoratif

Teori Restoratif ialah sebuah upaya alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang di ubah menjadi proses perdamaian atau proses restoratif ini bertujuan untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan oleh masyarakat dalam melanggar hukum dan menegakkan keadilan melalui proses pemulihan seperti mediasi antara pelaku dan korban dari pada hanya sekedar diberi hukuman saja.

5. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Hukum yang telah direncanakan dengan baik, di dalam proses atau praktiknya pasti akan terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum, antara lain :

1. Kesenjangan dalam Substansi Hukum

Kesenjangan hukum atau sering orang mengatakan ketimpangan hukum, ialah kondisi dimana hak-hak dan kewajiban warga negara tidak dipenuhi secara merta di hadapan hukum. Substansi hukum ialah sebuah sistem hukum yang isinya berupa peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang di atur dan yang mengatur, dan hal inilah yang menjadikan hukum sering menjadi tertinggal dari perkembangan masyarakat, akibatnya yaitu suatu aturan-aturan yang tidak sesuai atau relevan dengan kondisi saat ini, sehingga sulit diterapkan jika situasi berubah.

2. Kelemahan dalam Struktur Hukum

Struktur hukum ialah sebuah kelembagaan yang di ciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem, kelemahan ni mencakup keterbatasan sumber daya dan kurangnya profesionalisme antara aparat penegak hukum, dan kelemahan ini dapat menyebabkan proses dalam penegakan hukum tentunya akan menjadi lambat.

3. Budaya Hukum yang Rendah

Budaya hukum yang rendah yaitu ketika masyarakat enggan untuk mematuhi sebuah aturan, bahkan memandang remeh hukum, karena bisa saja kurangnya pendidikan, sosialisasi perihal hukum dan tentunya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sering kali menjadi sebuah faktor utama dalam rendahnya budaya hukum.

4. Intervensi Ekonomi dan Politik

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu campur tangan antara ekonomi dan politik yang di dalam proses penegakan hukum sering kali mengakibatkan proses hukum yang tidak adil dan transparan, hal itulah yang menjadikan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aparat hukum dan hukum itu sendiri.

6. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan suatu upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan Substansi Hukum

Dengan peningkatan substansi hukum dengan menyusun sebuah aturan yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan cara aturan yang jelas, tidak ambigu, lengkap yang di mana dengan hal seperti itu akan memudahkan proses penegakan hukum.

2. Pengembangan Struktur Hukum

Dalam pengembangan struktur hukum perlu adanya peningkatan profesionalisme dan integritas di kalangan aparat penegak hukum melalui pendidikan, dengan adanya aparat yang mempunyai jiwa berintegritas tinggi dan kompeten akan menciptakan penegakan hukum yang baik.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi perihal hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum, karena jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi tentunya akan mendorong masyarakat untuk mendukung proses dalam penegakan hukum.

4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Dalam penegakan hukum pengawasan sistem pengawasan dan evaluasi sangatlah penting, karena pengawasan terhadap kinerja penegak hukum perlu ditingkatkan supaya dapat mengurangi penyalahgunaan suatu wewenang dan tentunya meningkatkan akuntabilitas dalam proses

penegakan hukum dan adanya evaluasi juga tidak kalah penting karena dapat dilakukan untuk menilai kinerja penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, selain itu tindak pidana juga merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Istilah tindak pidana sendiri pada dasarnya merupakan sebuah kata terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar feit* yang memiliki istilah lain yaitu delik, delik sendiri mencakup beragam jenis tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di Indonesia dan tentunya dapat dikenai sanksi atau sebuah hukuman untuk seseorang yang melakukan kejahatan dan didalam suatu kejahatan pastinya perbuatan tersebut melanggar undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹

³¹ Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 27. No. 3, hlm. 390-391

Dalam suatu tindak pidana perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan sebuah aksi kejahatan atau pelanggaran pidana yang dapat merugikan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, sebuah larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adakah tindak pidanakarena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif, jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu dijumpai ataumelekat dalam masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana.³²

Dalam perkembangan masyarakat sekarang, diiringi sepiya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kesempatan kerja tentunya berpeluang besar seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dan tentunya disertai perilaku masyarakat yang menyimpang, hal tersebut tentunya tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar bahkan negara sendiri.

³² *Ibid*

Hal tersebut harus disikapi dengan cara menanggulangi berbagai kejahatan dengan cara bijaksana, karena kejahatan muncul semata-mata tidak hanya bersumber dari diri orang atau penjahat, tetapi juga karena perkembangan dan kemajuan dari berbagai teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat luas.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur tindak pidana mencakup elemen objek dan subjek, dalam kedua unsur ini perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, unsur dari tindak pidana sendiri sebagai berikut:

1. Unsur Objektif (Actus Reus)

Dalam unsur objektif (Actus Reus) dalam hukum pidana dalam Bahasa latin yaitu “perbuatan bersalah” yang memiliki unsur yang biasanya dibutuhkan untuk membuktikan terjadinya kejahatan. Unsur objektif ini meliputi sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang dan dianggap melawan hukum, yaitu perbuatan yang berupa tindakan aktif atau tindakan pasif, actus reus sendiri mencakup segala bentuk tindakan kejahatan atau sebuah kelalalian yang tentunya telah dilarang oleh hukum.³⁴

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Actus_reus

2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif (*mens rea*) berhubungan dengan niata atau kesengajaan dari perilaku atau menjadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, dapat diartikan juga bahwa mens rea ialah sebagai niat jahat yang ada dalam diri pelaku tindak pidana.

Dalam suatu kejahatan perlu danya mens rea atau sebuah niat jahat sebagai salah satu elemen untuk dapat dipidana, bentuk niat ini berupa kesengajaan, kelalaian, ataupun kehati-hatian yang tidak dilakukan.³⁵

3. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, atau suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Dengan adanya unsur melawan hukum tersebut seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian atas perbuatan atau kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut, dan dalam unsur ini dapat membedakan antara tindakan yang legal dan illegal, serta menentukan apakah tindakan tersebut bisa di pidanakan atau tidak.³⁶

³⁵ Eko Bintang Joshua, 2021, Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) Dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B?2019/PN.JKT.PST., *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, hlm 3932.

³⁶ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, & Fauzi Hidayat, 2023, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 140.

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana merupakan hal atau elemen yang sangat penting yang akan menentukan apakah seorang pelaku dapat dihukum atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang telah terlarang, pertanggungjawaban ini menyangkut kemampuan si pelaku untuk memahami sebuah tindakan yang dilakukannya dan akibat yang telah ditimbulkan dari suatu tindakan tersebut.³⁷

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tujuan, objek atau sebuah tindakan, beberapa klasifikasi dalam tindak pidana antara lain:

1. Tindak Pidana terhadap Orang

Yang dimaksud tindak pidana terhadap orang lain yaitu suatu kejahatan terhadap orang meliputi sebuah perbuatan secara fisik seperti melukai, mencederai, bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya penculikan dan penganiayaan.

³⁷ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 13

2. Tindak Pidana terhadap Harta Benda

Yang dimaksud tindak pidana terhadap harta benda yaitu suatu tindak kejahatan yang tentunya merugikan suatu benda kepemilikan atau mengambil hak milik orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), contoh dari tindak pidana terhadap harta benda yaitu perampokan, pencurian, penghancuran, pemerasan, dan yang lainnya.

3. Tindak Pidana terhadap Keamanan Umum

Yang di maksud tindak pidana terhadap keamanan umum yaitu suatu tindak pidana kejahatan yang dimana pelaku mengancam ketertiban dan keamanan umum atau publik, contoh tindak pidana terhadap keamanan umum yaitu, banjir, ledakan, kebakaran dan yang lainnya.

4. Tindak Pidana terhadap Negara atau Kejahatan Politik

Yang dimaksud tindak pidana terhadap negara atau kejahatan politik yaitu suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan suatu kegiatan politik atau bertujuan untuk politik yang di mana dilakukan secara bertentangan dengan aturan yang ada, kejahatan tersebut di tujukan kepada suatu organisasi atau suatu fungsi negara terhadap hak-hak warga dan dapat menyerang kepentingan suatu hukum negara.

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang pertama ialah faktor ekonomi, ekonomi sangat mendukung seseorang dalam melakukan tindak pidana, karena ekonomi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, jadi apabila seseorang mengalami sebuah kekurangan atau kesulitan dari segi ekonomi maka orang akan melakukan hal apa saja termasuk tindak pidana kejahatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama yang berkaitan dengan kejahatan harta benda.³⁸

2. Faktor Sosial dan Lingkungan

Faktor penyebab tindak pidana yang kedua ialah faktor sosial dan lingkungan, yaitu suatu pengaruh lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok untuk melakukan sesuatu tindakan serta membuat perubahan perilaku setiap individu. Selanjutnya menjadikan lingkungan yang kurang kondusif atau menjadikan pergaulan disetiap individu atau kelompok menjadi nilai-nilai yang negatif sehingga dapat meningkatkan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

³⁸ sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta, Muhammad Universitas Press, 2017), hal. 103

3. Faktor Psikologis

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang ke tiga ialah faktor psikologis, yaitu suatu faktor yang melihat dari keadaan mental seseorang atau kondisi psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi kemungkinan untuk melakukan tindak pidana. Seperti gangguan psikologis atau tekanan emosional yang tinggi sering di rasakan masyarakat sekarang terutama gen z, hal itulah yang sering kali mendorong setiap individu untuk melakukan perbuatan yang tentunya akan merugikan orang lain bahkan diri sendiri, contohnya depresi, gangguan mental, dan ketidak mampuan seseorang untuk mengendalikan emosi.

4. Faktor Pendidikan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang ke empat ialah faktor dari pendidikan, karena tingkat pendidikan seseorang sangat berperan penting dalam menentukan kesadaran hukum dan etika seseorang. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan tahu peran hukum di masyarakat, rendahnya pendidikan sering terjadi sebuah korelasi atau rendahnya pemahaman atas nilai-nilai moral dan hukum, sehingga seseorang sering kali rentan untuk terlibat dalam perilaku dalam melanggar hukum.

5. Faktor Kelemahan Penegakan Hukum

Faktor yang ke lima ialah faktor kelemahan penegakan hukum, ialah sebuah faktor yang di mana penegakan hukum disuatu wilayah

tertentu dapat menciptakan masyarakat yang kondusif bagi terjadinya tindak pidana. Namun jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan bahkan ditegakkan dengan cara konsisten, atau bahkan suatu pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan tidak adanya sanksi, tentu saja kecenderungan untuk melakukan tindak pidana di masyarakat akan terus meningkat.

5. Teori-Teori Tentang Tindak Pidana

Sebuah teori dikembangkan untuk memahami sebab-sebab dari tindak pidana, antara lain yaitu:

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial ini menyatakan bahwa seorang kelompok atau individu akan melakukan sebuah tindak pidana jika pengawasan sosial terhadap perilakunya tidak efektif bahkan lemah. Yang menjadikan sebuah acuan atau kunci pentingnya dalam mencegah tindakan pidana ialah ada dari keluarga, institusi dan norma dari masyarakat.³⁹

2. Teori Psikologis

Teori psikologis ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana terjadi dikarenakan adanya suatu gangguan mental yang dihadapi seseorang, dan faktor psikologis inilah seseorang akan mengalami sebuah trauma atau stres yang pastinya akan mendorong seseorang bertindak untuk melanggar hukum.

³⁹ Yoyok Uruk Suyono, *Teori Hukum Pidanan Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, (Surabaya, Unitomoo Press, 2019), hal.97.

3. Teori Biologis

Teori biologis ini menyatakan bahwa ada suatu hubungan antara kondisi biologis seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak hanya itu faktor biologis seperti genetik, hormonal dan neurologis dapat menentukan apakah seseorang akan melakukan sebuah tindak pidana kejahatan.

4. Teori Sosiologis

Teori sosiologis ini menyatakan bahwa mempelajari sebuah hubungan antara hukum dan segala sosial lainnya, seperti politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Dalam teori ini juga menekankan bahwa pengaruh lingkungan dan masyarakat terhadap perilaku seseorang, bisa juga dikatakan bahwa teori sosiologis ini adalah tindak pidana kriminal yang mempelajari sebuah kejahatan sebagai gejala masyarakat, dan menurut teori ini, teman, lingkungan keluarga, komunitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kriminal seseorang.⁴⁰

5. Teori Strain

Teori strain ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena adanya sebuah ketegangan atau permasalahan dalam hidup maka mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, atau bisa juga teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu mencapai tujuan masyarakat melalui cara-cara yang baik mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kriminal atau memilih jalan ilegal.

⁴⁰ Agus Wibowo, Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, (Semarang, Yayasan Agus Teknik, 2023), hal.76

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang

1. Pengertian Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang

Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang merupakan sebuah tindak pidana yang di mana secara langsung mengancam nyawa seseorang, mengancam ketertiban di masyarakat. Dalam Buku Kedua (kejahatan) Bab VII yang berjudul "Kejahatan yang Membahayakan Bagi Orang atau Barang" yang mencakup pada pasal 187 sampai dengan pasal 206. Kejahatan jenis ini biasanya menimbulkan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya besar terhadap kehidupan manusia, seperti menimbulkan risiko terhadap keselamatan hidup orang banyak, mengakibatkan kerusakan suatu barang atau benda dalam jumlah kerugian yang besar, dan tentunya berpotensi mengganggu masyarakat sekitar dengan menimbulkan keresahan di masyarakat.⁴¹ Menurut KUHP Indonesia, suatu kejahatan yang membahayakan keamanan bagi orang atau barang, menyebutkan juga pada pasal 178 KUHP bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran ledakan atau banjir yang membahayakan umum, dapat di kenakan pidana berat.

⁴¹ Riyanto Olddy Koyongian, Max Sepang & Karel Yossi Umbroh, 2020, Menyebabkan Peletusan, dan Banjir Dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, hlm. 232-234.

2. Jenis- Jenis Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum

Dalam tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum dapat dibedakan berdasarkan jenis ancaman dan bahaya yang di timbulkannya, beberapa jenis utama antara lain :

1. Kejahatan Kebakaran

Kejahatan kebakaran merupakan sebuah tindak pidana yang di sengaja atau suatu kelalaian yang menyebabkan kebakaran dengan dampak cukup besar terhadap masyarakat sekitar meliputi orang dan tentunya barang. Contohnya : pembakaran rumah, pembakaran gedung dan pembakaran hutan.

2. Kejahatan Ledakan

Kejahatan ledakan merupakan tindak pidana yang di mana menggunakan bahan peledak secara ilegal atau tidak sah yang di mana dapat.mengancam keselamatan umum, seperti peledak bom.

3. Kejahatan yang Melibatkan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya

Kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan bahan bahaya merupakan sebuah tindak pidana atau suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yaitu penyalahgunaan bahan berbahaya yang menggunakan zat, bahan, atau senyawa berbahaya (seperti peledak, bahakn kimia atau racun) untuk menimbulkan sebuah ancamann atau kerugian terhadap orang lain.

4. Kejahatan yang Memicu Kerusuhan atau Kepanikan Publik

Kejahatan yang memicu kerusuhan atau kepanikan publik merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang dengan sengaja menciptakan sebuah ketakutan, kekacauan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan ini dilakukan baik melalui ancaman langsung, penyebaran informasi palsu atau hoax, maupun tindakan lainnya. Dalam tindakan kejahatan ini dapat menciptakan sebuah gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum bahkan gangguan terhadap stabilitas sosial.

Kejahatan ini dilakukan baik melalui ancaman langsung, penyebaran informasi palsu atau hoax, maupun tindakan lainnya. Dalam tindakan kejahatan ini dapat menciptakan sebuah gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum bahkan gangguan terhadap stabilitas sosial.

3. Unsur- Unsur Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum

Dalam kejahatan yang membahayakan keamanan umum memiliki unsur-unsur penting untuk di anggap sebuah tindak pidana, antara lain :

- a) Unsur Objektif (Actus Reus)
 1. Perbuatan : Tindakan pidana seperti menyebarkan bahan berbahaya seperti zat kimia, membakar dan meledakkan.
 2. Akibat : Adanya suatu tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum pasti ada yang kerugian yang timbul, atau kerusakan barang karena perbuatan jahat tersebut.

3. Sifat Melawan Hukum : Tindak pidana yang dilakukan seseorang tanpa tahu adanya sanksi yang pelaku dapatkan atau suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b) Unsur Subjektif (Mens Rea)

1. Niat atau Kesengajaan (Dolus): Suatu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku secara niat dan sadar melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan umum dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan pelaku, contohnya seperti dengan sengaja dan niat untuk membakar sebuah rumah, gedung maupun hutan.
2. Kelalaian atau Kealpaan (Culpa): Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang akibat kurangnya kehati-hatian, unsur ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran, contohnya seperti lupa mematikan api saat memasak sehingga menyebabkan kebakaran besar.

4. Regulasi Hukum Mengenai Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum

Regulasi hukum mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh negara dan pemerintah untuk menciptakan suatu batasan berupa tindakan dan kegiatan yang nantinya dapat merugikan kepentingan umum, sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Pidana Indonesia

- a. Pada pasal 187 KUHP, barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum diancam dengan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

- b. Pada pasal 188 KUHP, barang siapa yang melakukan tindakan tersebut karena kelalaian, maka ancaman pidana nya adalah maksimal 5 tahun penjara.
- c. Pada pasal 489 KUHP, barang siapa yang telah menyebabkan bahaya terhadap fasilitas umum seperti menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan kepada orang atau barang dapat mengancam ketertiban masyarakat dengan di ancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

2. Dalam Hukum Pidana Internasional

Beberapa konvensi Internasional ternyata juga mengatur sebuah kejahatan yang membahayakan keamanan umum, yang di dalamnya diatur tentang upaya kerja sama bantuan hukum atau timbal balik di mana sebuah negara yang membangun hubungan kerja sama dapat saling bertukar informasi, apalagi mengenai atau terkait penggunaan sebuah bahan berbahaya atau sebuah ledakan seperti *Convention on the suppression of terrorist bombings* (1997)⁴²

⁴² Golda CL Ingratubun, Lucia Charlota Tahmata, & Dyah Ridhul Airin Tanggal, 2022, Dampak Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Indonesia Pemberantasan Bom Teroris 1997, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 9, hlm 877- 895.

5. Dampak dari Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum

Dalam kejahatan yang membahayakan keamanan umum memiliki beberapa dampak secara luas yang mencakup sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Dalam kerugian materiil ini meliputi kerusakan dari segi fisik pada setiap barang atau propert seperti rumah, gedung, dan infrastruktur public, dan tidak hanya itu untuk sebuah pembenahan atau pemulihan juga memerlukan biaya yang cukup besar

2. Kerugian Non Materiil

Dalam kerugian non materiil meliputi masyarakat yang mengalami sebuah tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum pasti menjadi trauma akan psikologis pada korban atau masyarakat yang mengalami kejahatan tersebut.

3. Kerugian Sosial

Dalam kerugian sosial ini meliputi adanya sebuah kerusakan keluarga atau masyarakat akibat perbuatan pelaku yang dimana dapat mengganggu terhadap stabilitas sosial dan ketertiban umum akibat dari rasa takut ketidakpastian.

6. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang membahayakan keamanan umum ini memerlukan suatu koordinasi yang baik antara aparat

hukum, pemerintah dan masyarakat, dan hal tersebut mencakup sebagai berikut :

1.) Penyelidikan dan penyidikan

Melakukan suatu tahap dalam suatu proses hukum pidana, dengan penyelidikan suatu proses awal dalam penegakan hukum yaitu dengan mengumpulkan bukti berupa saksi, rekaman CCTV atau hasil dari forensik. Sedangkan penyidikan proses atau tahap lanjutan yang setelah di temukannya bukti yang cukup kuat yang cukup pada saat penyelidikan.⁴³

2.) Penuntutan

Penuntutan ini akan membawa sebuah kasus ke pengadilan, dengan jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan di sertai bukti yang terdapat pada undang-undang. Penuntutan sendiri memiliki sebuah tujuan yaitu menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dan tentunya membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai suatu keadilan.

3.) Upaya Pencegahan

Dalam suatu tindak pidana kejahatan pasti ada suatu upaya pencegahan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi antara lain:

- a) Dengan memberikan suatu edukasi kepada masyarakat sekitar tentang bahaya tindak pidana seperti banjir, ledakan dan kebakaran yang dengan sengaja atau memberikan suatu edukasi tentang penyalahgunaan bahakn kimia.

⁴³ H.John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hal.58

- b) Dengan memberikan suatu peningkatan pengawasan yaitu aparat hukum dan pemerintah saling bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan dalam suatu peredaran bahan yang berbahaya, contohnya seperti peledak, bahan kimia bahkan senjata api. Pengawasan ini juga harus dilakukan ditempat-tempat yang kemungkinan sangat berpotensi menjadi target suatu kejahatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Brang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Tindak Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Kebakaran

Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana kebakaran, merupakan sebuah perbuatan yang telah dilakukan seseorang dengan niat, sengaja atau kelalaian, yang tentunya aksi dari tindak pidana kebakaran ini menimbulkan bahaya atau sebuah kerugian bagi keamanan umum, barang, lingkungan hingga nyawa seseorang.⁴⁴ Secara umum, kebakaran yang disengaja dapat mencakup berbagai bentuk seperti halnya kebakaran gedung, rumah, tempat tinggal fasilitas umum atau sebuah lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar atau bahaya bagi orang lain.

⁴⁴ Febryan Ramadhani, 2023, " Kelalaian atau Kealpaan Terhadap Penyebab Terjadinya Kebakaran di Kabupaten Magelang", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang*, hlm. 1.

Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, seperti kebakaran ini merupakan sebuah kejahatan serius yang mempunyai dampak cukup luas terhadap masyarakat sekitar. Dalam kejahatan tindak pidana kebakaran ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, dan telah di atur juga dalam berbagai sistem hukum yaitu hukum pidana positif maupun hukum islam.⁴⁵

2. Perspektif Hukum Pidana Positif

Pengaturan dalam tindak pidana kebakaran, jika yang melakukan tindak pidana tersebut seorang anak yang sudah dewasa menurut hukum, hal tersebut sudah di golongkan sebagai kejahatan terhadap keamanan umum karena pasti menimbulkan bahaya luas.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana kebakaran telah di atur pada pasal 187 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan yang menimbulkan, kebakaran, ledakan atau banjir, pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, di ancam” :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang.
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.

⁴⁵ Lysa Angrayni, 2015, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 1, hlm 4.

3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Namun jika yang melakukan tindak pidana tersebut seorang anak di bawah umur tentunya beda lagi, dengan merujuk kepada salah satu Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, yang lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan diverensi yang bertujuan untuk melindungi pelaku atau anak dari sanksi pidana yang berat, kecuali ada dalam ketentuan tertentu hal tersebut harus menitikberatkan pada suatu rehabilitasi dan pemulihan.⁴⁶ Contohnya melakukan penyelesaian diluar pengadilan yang tentunya melibatkan keluarga, aparat hukum atau suatu komunitas dan pemberian sebuah sanksinyapun berbeda dengan anak yang sudah dewasa yaitu dengan diarahkan untuk adanya pembinaan melalui pengawasan keluarga atau sebuah lembaga tertentu.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kebakaran dalam KUHP

Dalam tindak pidana kebakaran dalam KUHP mengandung beberapa unsur penting antara lain:.

1. Unsur Subjektif : Suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang di lakukan dengan sengaja dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana kebakaran.

⁴⁶ Ismail Iskanda, Faisal Adbdullah, Ulil Amri, dan Basse Astuti, 2024, Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan, *Papua Law Journal*. Vol8, No.2, hlm. 155

2. Unsur Objektif : Suatu tindak pidana kebakaran yang menimbulkan bahaya umum, bagi barang, lingkungan dan orang, baik dalam suatu kerugian ekonomi bahkan kerusakan fisik.
3. Akibat : Suatu tindak pidana yang mampu menimbulkan suatu kerusakan material seperti rumah dan bangunan, bahkan membahayaka jiwa sepertikehilangan nyawa.

4. Perspektif Hukum Islam

a. Dasar Hukum

Tindak Pidana dalam hukum Islam kebakaran yang disengaja dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah atau fasad fi al-ardh (suatu kerusakan bumi)apabila suatu perbuatan mampu membahayakan jiwa dan harta orang lain secara umum.⁴⁷

Tindakan tersebut di tulis dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

⁴⁷ Siska Wahyuni, 2022, "Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komporatif Fiqh Jinayah dan KUHP), *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan*, hlm 178-179

”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka memperoleh suatu azab yang besar.” (QS. Al- Maidah: 33)

b. Elemen dalam Hukum Islam:

1. Memunyai niat dan Perbuatan (Qosd) : Jika seorang anak yang dengan sengaja membakar dengan maksud dan tujuan merusak atau menyakit, dianggap melakukan tindakan criminal. ⁴⁸
2. Menimbulkan Dampak Kerusakan (Mafsadah): Sebuah tindak pidana yang menimbulkan kerusakan cukup besar atau membahayakan jiwa, barang bahkan keamanan umum tergolong dalam jarimah berat. ⁴⁹
3. Mempertimbangkan Usia dan Akal : Jika seorang pelaku masih dibawah umur atau seorang anak yang dibawah umur, pelaku tersebut dianggap baligh sehingga hukum pidana syariat tidak akan diterapkan sepenuhnya, namun lebih diarahkan kepada edukasi, rehabilitasi bahkan pendidikan.

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2018), hal. 111.

⁴⁹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islamn* (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal.23.

c. Sanksi

1. Ta'zir : Seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, pasti akan diberikan sebuah sanksi hukum, salah satunya didalam hukum Islam yaitu memberikan Ta'zir (hukuman yang ditentukan penguasa) atau hukuman yang berupa memberi suatu pelajaran, disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku atau terhukum untuk tidak kembali kepada kesalahan dan membuat pelaku jera.⁵⁰
2. Haad : Seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana yang dimana hukumannya tetap atau sama saja jika kerusakan dianggap besar dan tentunya berdampak pada keamanan masyarakat, atau dalam tindak pidana kebakaran telah mengancam keamanan umum dianggap sebagai fasad fi-al ardh, yaitu di pelaku dapat dikenakan hukuman berat seperti pembalasan setimpal atau eksekusi, bergantung pada dampaknya.⁵¹
3. Restitusi : Seseorang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sebuah sanksi yaitu dengan si pelaku harus tetap mengganti kerugian yang di timbulkan kepada korban, yaitu dalam hal ini kepada orang tuanya.⁵²

⁵⁰ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* (Sulawesi Selatan, Stain Palopo, 2012) hal. 71.

⁵¹ Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. Hal 127.

⁵² Mahmud Mulyadi, *Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, (Medan, USU Press, 2024), hal.53.

d. Penanganan anak sebagai Pelaku

Seorang pelaku atau seorang anak yang belum baliq didalam hukum Islam tidak di berikan sanksi penuh, karena anak ini dianggap sebagai belum memiliki tanggung jawab hukum syariat. Dengan begitu, akan diarahkan pada pembinaan atau pendidikan, dalam hal ini peran keluarga sangatlah besar. Namun jika seorang pelaku atau anak yang sudah dewasa menurut hukum dan tentunya sudah baliq didalam hukum islam harus menekankan untuk pentingnya memperbaiki hubungan keluarga. Jika pelaku bertobat dengan benar dan tulus, hukuman dapat diringankan melalui sebuah pendekatan maslahat dan perdamaian keluarga.

5. Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Pidana Positif	Hukum Islam
Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Al- Quran dan Hadis
Unsur Kesalahan	Sengaja atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran	Niat (Qosd) kerusakan yang menimbulkan sebuah kerusakan (Mafsadah)

Sanksi	Penjara, denda atau hukuman seumur hidup	Hadd, ta'zir. dan restitusi (penganttian suatu kerugian
Pertimbangan dari Keluarga	Tidak menghapus dan merubah sifat pidana, meskipun memunyai faktor sosial	Bisa mengurangi dan mengubah suatu hukuman berdasarkan faktor sosial
Pendekatan Penegakan	Formal dan sistematis dan lebih fokus pada hukum negara	Fleksibel dengan mempertimbangkan maslahat umat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dalam Kasus Nomor Putusan 159/ Pid.B/2023/PN Pati

Penegakan hukum dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung dan menciptakan tatanan didalam masyarakat. Dalam penegakan hukum mempunyai makna sebagai suatu proses untuk merealisasikan aturan-aturan hukum dalam kehidupan di masyarakat agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini mencakup pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum seperti, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara, dengan tujuan untuk menegakkan norma hukum di masyarakat.⁵³

Dalam rangka penerapan hukum tindak pidana kebakaran yang membahayakan keamanan umum tentunya perlu adanya bukti-bukti yang kuat untuk niat kejahatan atau kelalaian pelaku kejahatan. Dalam suatu kasus pastinya ada terjadi suatu hambatan, proses hukum berjalan dengan lancar dan tentunya ada pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun didalam penerapan hukum atau penegakan hukum harus adanya upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum seperti kolaborasi antara aparat penegak hukum, antar masyarakat, bahkan teknologi.

⁵³ Wicipto Setiadi, *Majalah Hukum Nasional, Kontribusi bagi Pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*, Vol.48, No. 2, 2018, hlm.3-6.

Pada kasus kebakaran yang diteliti oleh penulis melalui hasil wawancara dan dibantu oleh sumber data yang lain, kasus kebakaran ini terjadi di Kota Pati tepatnya di Desa Jepat Kidul Rt. 04 Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Awal mula kebakaran ini terjadi di karenakan si pelaku telah mengalami kekalahan dalam bermain judi, tidak hanya itu, pelaku juga tidak dapat membayar dari hasil kekealahannya tersebut. Kemudian, pelaku pulang kerumah untuk meminta uang kepada orang tuanya, namun orang tua pelaku menjawab bahwa mereka sedang tidak memunyai uang, mendengar pernyataan seperti itu anak (pelaku) merasa kesal dan marah hingga mengancam dan melontarkan kata “kalau tidak kamu kasih uang, rumah ini akan saya bakar” Kasus kebakaran ini disebabkan atau dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dengan menyalakan api dan membakar kursi yang telah diberi bensin, mengetahui rumah yang dibakar terbuat dari kayu, maka api menyabar rumah dengan cepat, pelaku melakukan hal tersebut karena merasa kesal dan marah akibat tidak diberi uang oleh orang tuanya, pelaku membakar rumah orang tuanya yang dimana pelaku juga menempati rumah tersebut dan tidak ada korban jiwa.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap aparat penegak hukum (hakim) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, penulis menyatakan ada 2 hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

1) Dasar Hukum yang Ditetapkan

Hakim menetapkan pelaku sesuai dengan penetapan hukum pidana terhadap kasus kebakaran ini mengacu pada pasal 187, pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pembakaran

yang membahayakan keamanan umum, dan mengacu pada pasal 200 KUHP yaitu mengatur tentang pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan.

Pada pasal 187 KUHP mengatur tentang pembakaran yang dilakukan dengan sengaja, yang membahayakan orang atau barang, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Pada pasal 188 KUHP mengatur pembakaran yang terjadi akibat kelalaian pelaku, yang mengakibatkan bahaya bagi orang atau barang, dalam hal ini ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan pasal 187 namun pelaku tetap akan diberikan sanksi pidana, yaitu dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda. Selanjutnya yang terakhir, pada pasal 200 KUHP, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Mengingat pelaku merupakan anak dari korban kebakaran rumah yang dilakukan anggota keluarganya sendiri, hakim juga mempertimbangkan hasil dari putusannya, dan hakim yang menjatuhkan putusan juga menyampaikan bahwa pelaku merupakan remaja berusia 23 tahun yang mana harus mengikuti prosedur hukum dan diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, beda halnya apabila pelaku merupakan seorang anak dibawah umur, penetapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas 1A, dalam putusan perkara Nomor 159/Pid.B/PN Pati, 17 Desember 2024

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kebakaran

Untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, dalam kasus tindak pidana kebakaran juga harus dipenuhi dengan unsur-unsur di dalamnya, seperti :

a). Unsur Kesengajaan atau Kelalaian

Dalam kasus kebakaran ini, pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan unsur sengaja (dolus), yang dimana pelaku dengan sangat sadar membakar rumah orang tuanya setelah merasa kesal dan marah karena tidak diberi uang untuk membayar atas kekalahannya bermain judi dan pelaku juga menyadari telah mengancam orang tuanya untuk membakar rumah yang mana pelaku juga menempati rumah tersebut, maka hal ini termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

b.) Unsur Membahayakan Keamanan Umum

Dalam kasus kebakaran yang dilakukan dengan cara sengaja oleh seorang anak terhadap rumah orang tuanya, tentu kebakaran rumah tersebut berpotensi membahayakan orang disekitar, seperti tetangganya yang merupakan saksi atas terjadinya kebakaran rumah tersebut, tidak hanya itu saja, dalam kebakaran rumah yang dilakukan pelaku juga mengakibatkan atau mengancam barang-barang lain yang berada di sekitar lokasi.

3. Unsur Kerugian yang Ditimbulkan

Dalam kasus kebakaran yang di lakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya, aparat juga menyampaikan bahwa adanya kerugian

materiil yaitu kerusakan rumah, mengingat rumah yang pelaku tempati bersama orang tuanya adalah rumah yang terbuat dari kayu, alhasil api juga sangat cepat menyambar ,diikuti dengan kerusakan barang-barang yang berada di dalam rumah. Selanjutnya timbul rasa trauma psikologis (imateriil) kepada orang tuanya selaku korban dan anak selaku pelaku dari penyebab kebakaran rumah tersebut yaitu:

1. Trauma Emosional : pada saat penulis mewawancarai aparat hukum (hakim) juga menyampaikan bahwa ketika pada saat penyelidikan, aparat hukum (polisi) menyertakan bahwa orang tua pelaku mengalami rasa trauma yaitu rasa kehilangan, karena rumah yang tadinya menjadi tempat tinggal, yang menjadi tempat keamanan dan kenyamanan bagi keluarganya hangus terbakar, hal itulah yang menjadikan luka emosional yang mendalam. Orang tua pelaku juga merasa sedih dan bersalah, bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam pola asuh dalam mendidik anaknya selama ini, dan orang tua pelaku juga merasa takut kejadian yang di lakukan anaknya akan terulang tentunya juga menghawatirkan masa depan anaknya.⁵⁵

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas 1A, dalam putusan perkara Nomor 159/Pid.B/PN Pati, 17 Desember 2024

2. Trauma Sosial : Trauma sosial pastinya akan tetap di rasakan oleh orang tua pelaku, seperti pandangan negatif atau stigma orang-orang sekitar perihal kejadian yang telah dilakukan anaknya. Hal tersebut pastinya dapat memperburuk kondisi orang tua pelaku, selain itu orang tua pelaku malu, karena anaknya sendiri tega melakukan tindakan yang dianggap melawan norma-norma di masyarakat dan dianggap seperti anak tidak bermoral.⁵⁶
3. Trauma Hubungan Keluarga: Terciptanya hubungan keluarga yang baik antara anak dan orang tua tentunya karena ada rasa kepercayaan, namun dengan adanya kejadian seorang anak yang tega melakukan kejahatan dengan membakar rumah orang tuanya sendiri, rasa kepercayaan orang tua terhadap anak tentu akan hilang dan dapat merusak hubungan keluarga.⁵⁷



⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas 1A, dalam putusan perkara Nomor 159/Pid.B/PN Pati, 17 Desember 2024

⁵⁷ *Ibid.*

B. Peran Aparat Penegak Hukum, Kendala yang Dihadapi Dalam Menangani Tindak Pidana Pembakaran Dalam Kasus Nomor Putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati

Di dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, yang dimaksud negara hukum disini ialah negara yang mampu menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan suatu kebenaran dan keadilan. Setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 prinsip, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sebagaimana diatur didalam UU No. 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Penegakan hukum merupakan suatu proses dimana mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati di masyarakat.⁵⁷

Peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus kebakaran dalam tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani perkara tersebut yaitu dengan :

1. Proses Penegakan Hukum

Dalam menangani suatu kasus pentingnya ada proses penegakan hukum, hal itu merupakan inti dari sitem peradilan yang memunyai fungsi untuk melindungi hak individu, memastikan keadilan, menjaga ketertiban dan yang terakhir memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

⁵⁷ Rahmawati A, *Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made Of Law di DPRD Kabupaten Pinrang*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, hlm. 1-5

Aparat penegak hukum (hakim) yang memberikan putusan kepada pelaku yang melakukan kejahatan atas kasus kebakaran juga menyampaikan bahwa sebelum pelaku di bawa ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati untuk mendapatkan sanksi, pelaku terlebih dulu harus melakukan proses penegakan hukum, yaitu:

1. Tahap Penyidikan dan Penyelidikan : Dalam kasus kebakaran polisi mengumpulkan barang bukti, seperti sisa bahan bakar, saksi mata, rekaman CCTV, mencari tempat kejadian perkara, serta memeriksa pelaku dan korban. Dalam tahap penyelidikan polisi menemukan barang bukti seperti, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKaMHIJF5133CK165388 NoSin JF51E3149292, 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1liter, 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.⁵⁸

Kejadian dalam kasus kebakaran tersebut berada di Kota Pati, tepatnya di Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang dimana bertempat di rumah orang tua pelaku sekaligus saksi dalam kasus kebakaran.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas IA, dalam Putusan Perkara Nomor 159/Pid.B/PN Pati, 17 Desember 2024.

Adapun 8 saksi yang terlibat dalam kasus kebakaran tersebut guna di wawancarai aparat polisi untuk mendapatkan data, selanjutnya aparat polisi juga memeriksa korban yaitu orang tua pelaku untuk diminta keterangan, dan polisi juga memeriksa pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban.

Aparat polisi juga telah melakukan proses penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana polisi berhasil menemukan bukti yang cukup dan valid dari hasil penyelidikan sebelumnya dan pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.⁵⁹

2. Proses Penuntutan: Setelah aparat polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan membawa bukti yang cukup dan valid langkah proses penegakan hukum selanjutnya adalah proses penuntutan, dalam proses penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang nantinya akan diajukan tuntutan pidana di Pengadilan. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa pelaku :

⁵⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnpati/kategori/perdata-1.html>, Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Pati Pidana Umum, diunggah pada 3 September 2023.

1. Telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kebakaran" melanggar pasal 187 Angka 1 KUHP ssebagai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selam 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKa : MHIJF5133CK1653 88 NoSin : JF51E3149292;

Dikembalikan kepada saksi

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.
2. Proses Persidangan: Setelah melakukan proses penuntutan terhadap pelaku yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

dan sebelum hakim memberikan putusan terhadap pelaku, langkah atau proses selanjutnya ialah proses persidangan. Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa dan membacakan fakta-fakta di persidangan, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi.

Selain itu sebelum hakim nantinya memberi putusan, hakim juga bertanya dan mempertimbangkan latar belakang pelaku, latar belakang pelaku melakukan kasus kebakaran karena tersebut karena sebelumnya kalah dalam permainan judi dan tidak bisa membayar dengan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pelaku merasa kesal dan marah kepada orang tuanya selaku korban karena tidak di beri uang, sementara orang tua pelaku memang tidak memunyai uang sama sekali, mendengar pernyataan orang tuanya pelaku mengancam dan berkata "kalau tidak kamu kasih, rumah ini saya bakar). Hubungan keluarga di sini ialah seorang anak dengan orang tuanya, yang dimana setelah terjadinya kebakaran tersebut orang tua tentunya hilang rasa percaya terhadap anaknya, menyalahkan diri sendiri dan bertanya-tanya apakah selama menjadi orang tua ada kesalahan dalam pola asuh, merasa dikhianati oleh anggota keluarganya sendiri, dan tentunya munculnya rasa trauma, sama halnya dengan pelaku, pasti ada perasaan bersalah dan penyesalan sebagai seorang anak yang dia sendiri penyebab hilangnya tempat tinggalnya sendiri dengan orang tuanya.

Adapun dampak sosial atas perbuatan pelaku di masyarakat sekitar, bagi orang tuanya pasti mendapatkan pandangan buruk tidak hanya di

lingkungan tetangga, namun juga lingkungan keluarga, dan tentunya orang tua merasa malu karena tindakan yang dilakukan anaknya dianggap tidak bermoral. Jika pelaku atau anaknya mendapatkan dampak sosial seperti, dicap buruk karena telah melakukan kejahatan hingga dianggap anak durhaka tidak berbakti kepada orang tua, dampak sosial yang dialami pelaku tentunya perasaan malu yang dimana pelaku pasti akan merasakan dijauhi atau terisolasi dari lingkungan keluarga, ataupun tetangga karena perbuatan yang telah pelaku lakukan membuat pandangan orang lain menjadi negatif terhadap dirinya.⁶⁰

3. Putusan Hakim : Setelah melakukan proses persidangan, pelaku akan diberi sanksi, denda, dengan bukti-bukti yang kuat, menyatakan bersalah, maka hakim menjatuhkan putusan dan mengadili bahwa pelaku :
 - a) Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang atau jiwa lain” yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
 - b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.
 - c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e) Menetapkan barang bukti berupa :

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas IA, dalam putusan perkara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pati, 17 Desember 2024.

- 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan
NoKa: MHIJF5133CK1653 88 NoSin: JF51E3149292;

Dikembalikan kepada saksi :

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Aparat penegak hukum (hakim) yang memberi putusan juga menyampaikan bahwa adanya pertimbangan khusus dalam kasus kebakaran tersebut, karena mengingat kasus ini adalah konflik keluarga, yang mana penyebab terjadinya kebakaran rumah orang tuanya ialah anaknya sendiri atau anggota keluarga maka hakim juga memberikan hukuman lebih ringan. Penulis juga menanyakan mengapa akhirnya hakim memberi hukuman penjara waktu tertentu yaitu (6 tahun), dan hakim menjawab bahwa :

”penjatuhan atau putusan pidana itu, tidak harus maksimalnya penjatuhan pidana, pasti ada hal-hal yang para hakim pertimbangkan, ada alasan-alasan yang menurut hakim meringankan, karena dalam kasus

kebakaran rumah yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya para hakim dalam memberi putusan juga memakai hati nurani juga, jadi tidak semua semisal pada pasal 187 KUHP ancamannya 12 tahun penjara, tidak semua harus diputus 12 tahun, para hakim juga memunyai pertimbangan-pertimbangan kenapa pelaku tersebut di jatuhi hukuman penjara 6 tahun. Karena menurut kami para hakim 6 tahun sudah tepat bagi terdakwa dan korban, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan di persidangan, digugat dengan fakta-fakta digugat dengan bukti-bukti, saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dikumpulkan, dan pelaku juga mengaku telah melakukan pembakaran rumah orang tuanya menurut kami para hakim sudah tepat jika terdakwa di kenakan penjara 6 tahun”⁶²

Didalam kasus kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya yang dimana merupakan salah satu anggota keluarganya sendiri, aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan (hakim) juga menerapkan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai undang-undang, pasal yang berlaku, unsur-unsur hukumnya, dan tentunya melakukan sebuah pemeriksaan sebelum nantinya hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

⁶². Wawancara dengan Ibu Erni Priliani, selaku Hakim Negeri Pati Kelas IA, dalam putusan perkara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pati, 17 Desember 2024.

Dalam kasus kebaran ini pihak Aparat mengatakan bahwa tidak ada kendala apapun dalam menyelesaikan kasus ini, hakim mengatakan bahwa terdakwa sudah mengakui kesalahannya, mengakui kesalahannya, mengakui motif dia melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena merasa kesal dan marah terhadap orang tuanya perihal tidak memberikan uang untuk membayar judi.

Tidak hanya itu saja, dalam proses penegakan hukum, penegak hukum memproses tindak pidana dalam kasus kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya, yang merupakan anggota keluarganya sendiri. Hal ini tentunya memunculkan sebuah perbandingan hukum yang hendak dibandingkan jika tindak pidana dilakukan oleh orang lain.

Kasus kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya merupakan kasus yang sensitif dalam sistem hukum, karena melibatkan hubungan keluarga. Dalam penegakan hukum, faktor-faktor seperti usia, kedewasaan, latar belakang keluarga, dan tujuan dari tindakan tersebut akan dipertimbangkan, namun hal ini berbeda apabila kasus kebakaran yang dilakukan oleh orang lain, di mana proses hukum lebih fokus pada aspek pidana dan pemberian efek jera.

Berikut adalah uraian tentang bagaimana penegakan hukum memproses tindak pidana kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya, serta perbandingan dengan penegak hukum jika tindak pidana dilakukan oleh orang lain:

2. Perbandingan Pertimbangan Hukum antara Kasus Kebakaran yang dilakukan Orang (Di dalam Anggota Keluarga) dan Orang Lain (Non-Keluarga)

Aspek	Orang (Anggota Keluarga)	Orang Lain (Non-Keluarga)
Pendekatan Hukum	Lebih menekankan pada rehabilitasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi.	Proses hukum formal yang lebih menekankan pada pemberian hukuman pidana
Usia dan Kematangan	Usia legal tapi pertimbangan kedewasaan emosional dan psikologis tetap penting.	Usia tidak terlalu relevan, kecuali ada faktor khusus seperti gangguan mental.
Penyelesaian Non-Pidana	Diversi atau mediasi lebih mungkin dilakukan menghindari proses peradilan formal.	Penyelesaian lebih formal dan berfokus pada hukuman pidana.
Rehabilitasi dan Pembinaan	Pembinaan melalui terapi, konseling atau lembaga pembinaan.	Rehabilitasi lebih jarang, hukuman pidana lebih dominan.
Sanksi	Fokus pada pembinaan, pendidikan, atau hukuman ringan.	Fokus pada pemberian hukuman berat dan efek jera.
Peran Keluarga	Keluarga terlibat dalam proses penyelesaian masalah dan rekonsiliasi.	Keluarga tidak terlibat dalam proses hukum formal.
Fokus Pemulihan	Pemulihan hubungan keluarga dan pemahaman perilaku anak	Pemulihan kerugian korban dan efek jera bagi pelaku.

3. Faktor- Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting di dalam bernegara dan kehidupan sosial, yang dimana hal tersebut guna menjaga ketertiban, menjamin hak warga, membangun pondasi hukum, mencerminkan negara hukum, dan mempengaruhi kredibilitas, maka penulis juga menyebutkan dan menjelaskan 3 faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penerapan hukum, yaitu:

1. Motivasi Pelaku : Dalam kasus kebakaran yang dilakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya merupakan perbuatan yang memiliki tujuan dari sikap pelaku yang frustrasi dan tekanan emosial. Sikap frustrasi yang dialami pelaku yaitu karena telah kalah dalam perjudian yang mengharuskan membayar Rp. 500.000.00, jika tekanan emosi yang di alami pelaku karena tidak diberikan uang untuk orang tua untuk membayar kekalahan judi sehingga pelaku menjadi kesal dan marah hingga mengancam dengan kalimat “kalau tidak diberi uang, rumah ini saya bakar.
2. Dampak Kejahatan: Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan menimbulkan dampak dari suatu kasus tersebut, sama hal nya kasus kebakaran yang di lakukan seorang anak terhadap rumah orang tuanya. Dampak dari kasus kebakaran tersebut tentunya adanya kerugian materiil yaitu rusaknya barang-barang didalam rumah dan tentunya menghancurkan yang mana pelaku sengaja membakar rumah orang tuanya. Adapun kerugian imateril yang di alami orang tua pelaku selaku

korban yaitu hilangnya rasa percaya terhadap anaknya, mengalami trauma takut, kecewa karena yang melakukan tindakan tersebut merupakan anggota keluarganya sendiri, dan yang terakhir adapun resiko bahaya bagi masyarakat sekitar seperti takut apinya ikut menyambar tetangganya, menimbulkan sesak nafas, mengganggu penglihatan dan tentunya masyarakat jadi takut untuk berkomunikasi atau berteman dengan pelaku.

3. Hubungan Keluarga : Dalam kejahatan kasus kebakaran yang di lakukan seorang anak yang membakar rumah orang tuanya tentu saja kasus ini merupakan konflik dalam hubungan keluarga, dan hakim dapat mempertimbangkan dan menentukan berat ringannya hukuman karena dalam kasus ini merupakan konteks hubungan keluarga.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dalam kasus nomor putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati yaitu dengan Hakim menetapkan pelaku sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan pada kasus kebakaran. Pasal 187, Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang pembakaran yang membahayakan keamanan umum, dan Pasal 200 KUHP mengatur tentang pidana bagi pelaku dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan. Mengetahui pelaku seorang remaja berusia 23 tahun sanksi yang diterima harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, selain itu dalam penerapan ketentuan pidana pembakaran kasus nomor putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati harus memenuhi unsur-unsur yang berlaku seperti unsur kesengajaan atau kelalaian, unsur membahayakan keamanan umum, dan unsur kerugian yang ditimbulkan. Selain kerugian materiil dalam kasus kebakaran ini ada juga rasa trauma psikologis (imateriil) yang dialami orang tua selaku korban seperti trauma emosional, trauma psikologis, trauma sosial, dan trauma hubungan keluarga.
2. Peran aparat hukum dan kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pembakaran dalam kasus nomor putusan 159/Pid.B/2023/PN Pati yaitu dengan melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

polisi dengan mengumpulkan beberapa bukti dilokasi kejadian, setelah semua bukti cukup valid dari hasil penyelidikan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya melakukan proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Menyusun dakwaan hasil dari penyidikan yang nantinya diajukan di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah memutuskan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kebakaran dan melanggar Pasal 187 Angka 1 KUHP, menjatuhkan pidana oleh karena itu dipenjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa di tahan, serta menyertakan beberapa bukti yang kuat dan valid. Dan yang terakhir putusan hakim, yang Dimana terdakwa menyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan putusan dan mengadili bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan kebakaran yan mendatangkan bahaya umum bagi barang atau jiwa lain”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara 6 (enam) tahun dengan adanya pertimbangan khusus karena terdakwa merupakan anak dari korban kebakaran yang menempatan rumah tersebut. Didalam proses penegakan hukum aparat tidak menemukan kendala apapun, karena terdakwa juga mengakui perbuatannya dengan jujur, menceritakan juga motif melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu para aparat tidak merasa kesulitan saat mencari data dari terdakwa.

B. Saran

1. Untuk aparat sebaiknya harus lebih tegas dan proporsional lagi seperti meningkatkan atau menyediakan seminar (program pencegahan) atau edukasi bagi warga sekitar agar tidak terjadi tindak pidana lagi, selain itu perlunya kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu pada tindak pidana kebakaran yang menjadi korban ialah orang tua terdakwa, aparat juga perlu menyediakan atau mengidentifikasi korban dengan bantuan psikologis atau aparat juga harus mengkoordinasikan dengan lembaga terkait agar trauma atau mental yang dialami korban bisa pulih bahkan sembuh.
2. Untuk aparat sebaiknya melakukan pendekatan restoratif dengan tujuan untuk memulihkan hubungan antar pihak, selain itu aparat juga harus melakukan atau menyediakan psikolog (bimbingan konseling) guna membantu memperbaiki psikologis terdakwa agar lebih pulih dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Melakukan rehabilitasi terlebih dahulu kepada terdakwa karena pelaku harus hal tersebut menjadi prioritas pertama. Dan yang terakhir melakukan edukasi bagi Masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dampak tindak pidana dan pentingnya hukum, sehingga dapat meminimalkan potensi kejadian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

QS. Al-Baqarah Ayat :169

QS. Al-Maidah Ayat :33

B. Undang-Undang :

Buku II Kitab Undang-Undang KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kitab Undang- Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Buku :

Harianti, D, 2020, *Kejahatan Kebakaran di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosial*, Jakarta.

Hermanto, A., 2022, *Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang.

Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.

Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta.

Mamudja, S. S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta.

Marzuki, P. M., 2006, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta.

Marzuki, P. M., 2012, *Kejahatan Kebakaran dan Upaya Pencegahannya*, Yogyakarta.

MD. Shodiq, S. M., 2023, *Budaya Hukum*, Sumatera Barat.

Mulyadi, Mahmud, 2024, *Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, Medan.

Musyafa'ah, Hj. N.L., 2014, *Hadis Hukum Pidana*, Surabaya.

Nur, M.T., 2012, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Sulawesi Selatan.

Prodjohamifjojo, M., 1996, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, Jakarta.

Rahardjo, S., 2018, *Kejahatan Kebakaran: Tinjauan Yuridis dan Psikologis*, Jakarta.

Satjipto, R., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologi*, Jakarta.

Soekanto, S., 2007, *Pengantar Penegakan Hukum*, Jakarta.

Soerjono, S., 2007, *Pengantar Penegakan Hukum*, Jakarta.

Soeroso, R. 2015, *Hukum Pidana: Kejahatan dan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. 2019, *Kejahatan Kebakaran: Aspek Hukum dan Psikologi*, Semarang: Universitas Diponegoro.

D. Jurnal :

Angrayni, L. 2015. Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3.

Anshori. 2017. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Lamongan dalam Perspektif Restorative Justice. *Restorative Justice*, Vol. 2, No.1.

Buyung, A. R., 2022, Analisis Penyebab Kebakaran Pemasarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No.2.

Cahyadi, I., Muliawan, B., Al, U., Masjid, K., Al, A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J., 2019, Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner) Mustaming Daeng Matutu , Selayang Pandang Tentang Perkembangan Type-Type Negara Modern (Cetakan Ke-Ii), Ujung Pandang. *Jurnal Al-Azhar*, Vol.2, No.1.

Darsi, D., & Husairi, H. 2019. Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.2.

- Fadlian, A. 2020. Teoritis Aryo Fadlian Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Aryo Fadlian. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. 2023. Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.16, No.1.
- Iskandar, I., Abdullah, F., Amri, U., & Astuti, B. 2024. Sistem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan. *Papua Law Journal*, Vol. 8, No.1.
- Joshua, E. B., & Adhari, A. 2021. Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. Edo Bintang Joshua. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No.2.
- Julyano, M., Sulistyawan, A. Y., Hukum, F., & Diponegoro, U. 2019. Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol., No.1.
- Marbun, R., & Ariani, M. 2022, Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui Whatsapp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana Rocky. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.3, No.2.
- Narkotika, U. T., & Surat, D.,2022, Bestandeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum). *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.4, No.2.
- Prof, A., & Fernando, Y. 2023. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh : *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol.1, No.1.
- Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin, E. 2023. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa. Pampas: *Journal Of Criminal Law*, Vol.3, No. 3.
- Sepang, R. O. K. M., & Umboh, K. Y. 2020. Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 Kuhp Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No.4
- Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.27, No.3.

Taufik, M. 2013. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam*, Vol.19, No.1.

Wardani, A. K. W. 2022. Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri). Mahakim: *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6, No.2.

Wicaksono, I. A., & Ulfatun, F. (2019). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.3, No.2.

E. Skripsi

Andi Amigra, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang*, Universitas Hasanuddin Makasar.

Alfain Bahtiar, 2023, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung.

Marco Duran Sigan, 2024, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*, (Skripsi), Universitas Medan Area.

Febryan Ramadhani, 2023, *Kelalaian dan Kealpaan Terhadap Penyebab Terjadinya Kebakaran di Kabupaten Magelang*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Siska Wahyuni, 2022, *Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Begal*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Alddary.

F. Lain-lainnya :

Detik News, 'Kejahatan Kebakaran Tantangan dan Solusi'
<https://detiknews.com/berita/kejahatan-kebakaran-tantangan-dan-solusi>

Hukumonline, 'Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum'
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum>.

Jurnal Hukum, 'Kejahatan Kebakaran dan Penegakan Hukum di Indonesia'
<http://jurnalhukum.uai.ac.id/index.php/jh/article/view/54>

Hukumonline, 'Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan an Hukum'
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum>.

Pengadilan Negeri Kelas IA Pati, <https://sipp.pn-pati.go.id/>

Wikipedia, 'Pengantar Ilmu Hukum'
<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>
https://en.wikipedia.org/wiki/Actus_reus

Reposirory UIN, 'Kejahatan Kebakaran: Analisis Yuridis dan Psikologis'
<http://repository.uin.ac.id/id/eprint/3456>



LAMPIRAN